

PEDOMAN DAN RENCANA STRATEGIS

SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI)

2021-2025

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN





YAYASAN PEMBANGUNAN ROKAN HULU UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Jl. Tuanku Tambusai, Kumu Rambah Hilir Telp 0762-7393250 Kode Pos. 28457
Website :<http://www.upp.ac.id> ; e-mail : uprokanhulu@gmail.com/rektorat@upp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN Nomor :210/SK/UPP/II/2021

Tentang PENETAPAN PEDOMAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI) UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

- Menimbang : 1. Bahwa sebagai acuan pelaksanaan pengawasan internal di Universitas Pasir Pengaraian, perlu di tetapkan Pedoman Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Pasir Pengaraian.
2. Berkaitan dengan poin diatas, perlu ditetapkan Pedoman Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Pasir Pengaraian dalam satu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 121/D/O/2009 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru Penggabungan Akbid Pasir Pengaraian dengan Politeknik Pasir Pengaraian di Suka Jadi Pekanbaru Menjadi Universitas Pasir Pengaraian di Pasir Pengaraian, Pekanbaru diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Rokan Hulu (YPRH) Di Suka Jadi, Pekanbaru.
5. Peraturan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu Nomor: 67/B/YPRH/KPTS/XII/2020 Tentang Statuta Universitas Pasir Pengaraian.
6. Surat Keputusan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu Nomor: 10/KPTS/YPRH/UPP/IV/2021 Tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas (Plt) dan Pengangkatan Rektor Universitas Pasir Pengaraian Periode 2021-2025.

Memutuskan

- Menetapkan : **PENETAPAN PEDOMAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**
- Pertama : Menetapkan Pedoman Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Pasir Pengaraian sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini.
- Kedua : Pedoman Satuan Pengawasan Internal (SPI) Universitas Pasir Pengaraian menjadi acuan pelaksanaan Pengawasan Internal di Universitas Pasir Pengaraian.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor UPP
2. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga dokumen **Pedoman dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Pengawas Internal Universitas Pasir Pengaraian Tahun 2021-2025** ini dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen ini merupakan salah satu wujud komitmen SPI dalam memperkuat tata kelola Universitas Pasir Pengaraian melalui pelaksanaan pengawasan internal yang terstruktur, sistematis, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga.

Renstra SPI ini disusun sebagai pedoman strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi SPI dalam lima tahun ke depan dengan mengacu pada Renstra Universitas Pasir Pengaraian, Statuta, sistem tata pamong, dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalamnya tercakup visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, serta arah kebijakan dan program prioritas SPI yang diharapkan mendorong terwujudnya tata kelola universitas yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berintegritas guna mendukung pencapaian target Universitas Pasir Pengaraian menuju *World Class University*.

Dokumen ini bukan sekadar rencana, melainkan peta jalan (roadmap) pelaksanaan pengawasan internal, yang memuat strategi peningkatan kualitas kelembagaan, profesionalitas SDM, konsistensi standar pemeriksaan, penguatan sistem pengendalian internal, serta optimalisasi peran konsultatif SPI demi meningkatkan nilai tambah bagi universitas. Renstra ini bersifat dinamis dan akan terus direview secara berkala sesuai kebutuhan regulasi, perkembangan lingkungan strategis, dan arah kebijakan universitas.

Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi berupa gagasan, data, masukan, dan dukungan selama proses penyusunan dokumen ini. Besar harapan kami agar seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam implementasi Renstra ini sehingga SPI mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan mutu tata kelola Universitas Pasir Pengaraian. Semoga dokumen ini menjadi landasan penting dalam penguatan tata kelola dan pengendalian internal, serta memberikan kemaslahatan bagi kemajuan Universitas Pasir Pengaraian di masa kini dan masa mendatang.

Rokan Hulu, 23 Februari 2021

Rektor UPP,

Dtt

Dr. Hardianto., S.Pd., M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Berpikir	2
C. Struktur Organisasi SPI dan Kedudukan Satuan Pengawas Internal.....	3
D. Tugas dan Wewenang SPI.....	4
E. Manfaat Hasil SPI bagi Pemangku Kepentingan.....	5
F. Kondisi Objektif dan Analisa Permasalahan Strategis	7
BAB II VISI DAN MISI	8
A. Mewujudkan SPI yang Kuat Secara Kelembagaan.....	8
B. Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Kompetensi SDM	9
C. Capaian Visi, Misi, Tujuan dan Nilai Dasar SPI	10
a. Visi SPI	11
b. Misi SPI	11
D. Tujuan Strategis	12
E. Nilai – Nilai Dasar SPI	12
F. Sasaran Strategis	14
BAB III ARAH KEBIJAKAN UNIVERSITAS	15
A. Pola Pikir Arsitektur Perguruan Tinggi di Indonesia.....	16
B. Strategi Pengawasan Kebijakan Strategis Universitas	18
Tabel 3.1. Program Kebijakan Strategis dalam menyediakan akses Pendidikan Tinggi yang Berkualitas	19
Tabel 3.2. Program Kebijakan Strategis dalam Pengelolaan Data Mahasiswa dan Alumni	21
Tabel 3.3. Program Kebijakan Strategis dalam Peningkatan Kualitas Kelembagaan	24
BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SPI	27
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN	27
A. VISI.....	27
B. MISI.....	27
C. TUJUAN STRATEGIS.....	27
D. SASARAN STRATEGIS.....	28
BAB V TARGET KINERJA.....	34
Tabel 5.1. Indikator Kerja Utama SPI	34
PENUTUP	36

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Perencanaan Strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan untuk rencana dan alokasi sumber daya untuk lima tahun dan dalam rangka menguatkan peran Universitas, Universitas Pasir Pengaraian meneguhkan cita-cita dengan visi jangka Panjangnya menjadi *World Class University*.

Status ini merujuk pada sejumlah reputasi-reputasi, nasional, kawasan, dan rekognisi internasional yang diperolehnya secara terukur dan merujuk pada beberapa parameter; pertama, kualitas SDM yang dihasilkan; kedua, mutu, relevansi dan manfaat penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam memecahkan problem kemanusiaan; dan ketiga kontribusi lembaga dan sivitas akademika dalam mendorong perubahan-perubahan sosial ekonomi dan budaya secara masif. Universitas Pasir Pengaraian telah menyusun Renstra 2021-2025 dengan beberapa penekanan penting terutama demi terwujudnya pengakuan global atas posisi Universitas Pasir Pengaraian di dunia Internasional. Renstra Universitas Pasir Pengaraian 2021 – 2025 berfungsi sebagai pedoman dan bersifat mengikat bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian dalam penyusunan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program dan kegiatan. Selain itu, juga berfungsi sebagai panduan dalam penyusunan Rencana Strategis Fakultas, Sekolah Pasca Sarjana serta semua unit/Lembaga di Lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.'

Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagai salah satu lembaga pengawasan yang berada dilingkungan Universitas Pasir Pengaraian harus berperan aktif dalam mewujudkan pencapaian sasaran

strategis yang tertuang dalam dokumen Renstra Universitas. Target dan capaian Renstra Universitas menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rentsra SPI. Melalui amanat yang diembannya SPI harus mampu membantu manajemen di semua tingkatan dalam mencapai tujuan sesuai dengan Statuta dan Rencana Staretgis Universitas, dan untuk memberikan penilaian secara rinci terkait efisiensi, efektifitas, ekonomis dan kepatuhan atas operasional Universitas.

Dengan demikian Renstra SPI memuat strategi, kebijakan dan program pemeriksaan yang dapat mendorong terciptanya tata kelola Universitas Pasir Pengaraian untuk mencapai tujuan, visi, misi serta indikator-indikator penilaian kinerja. Selanjutnya, Renstra SPI tersebut men penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pasir Pengaraian, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Operasional Tahunan (Renop) dan dokumen anggaran tahunan SPI. Pertimbangan-pertimbangan diatas merupakan dasar bagi kerangka penyusunan Renstra SPI. Kerangka tersebut meliputi landasan berpikir, kondisi objektif dan analisa permasalahan strategis dan konsep pengembangan SPI di masa kini dan masa mendatang.

B. Landasan Berpikir

Kedudukan Satuan Pengawas Internal (SPI) di Universitas Pasir Pengaraian (UPP) memperoleh landasan yang semakin kokoh dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Nomor 190/SK/UPP/II/2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi SPI. Keputusan ini menegaskan pembentukan SPI sebagai unit fungsional yang memiliki mandat strategis dalam penyelenggaraan pengawasan internal secara menyeluruh, mencakup aspek akademik, non-akademik, administratif, dan keuangan. Dengan demikian, SPI memperoleh legitimasi struktural untuk menjalankan fungsi pengendalian internal secara independen, objektif, dan profesional.

Penguatan kedudukan SPI semakin dipertegas melalui Peraturan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu (YPRH) Nomor 004/B/YPRH/KPTS/II/2025 tentang Statuta UPP, yang menempatkan

SPI sebagai salah satu organ penting dalam tata kelola universitas. Dalam Statuta tersebut, SPI berperan sebagai unsur pengawasan yang bertugas memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal dan tata kelola yang baik (good governance) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Statuta memberikan landasan normatif yang mengikat, sehingga posisi SPI tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan bagian integral dari sistem tata pamong universitas.

Surat Keputusan Rektor Nomor 262/SK/UPP/II/2024 tentang Sistem Tata Pamong turut memperkuat peranan SPI sebagai instrumen pengawasan internal dalam memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan standar operasional yang berlaku di lingkungan UPP. Melalui regulasi ini, fungsi pengawasan internal terintegrasi secara sistemik dengan mekanisme pengambilan keputusan, penjaminan mutu, serta evaluasi kinerja institusi. Dengan dukungan regulatif yang komprehensif tersebut, SPI memiliki posisi yang jelas dan otoritatif dalam menjaga akuntabilitas, efektivitas, dan integritas penyelenggaraan tata kelola di Universitas Pasir Pengaraian.

C. Struktur Organisasi SPI dan Kedudukan Satuan Pengawas Internal

Berdasarkan aturan-aturan serta ketentuan yang disebutkan diatas, maka kedudukan SPI dilingkungan Universitas Pasir Pengaraian dapat dilihat dalam diagram berikut:

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN



Dalam penyusunan Renstra SPI 2021–2024, tugas dan wewenang SPI sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 210/SK/UPP/II/2021 Tentang Penetapan Pedoman Satuan Pengawasan Internal menjadi landasan berpikir selanjutnya. Dalam menjalankan tugas dan wewenang diatas, SPI dibantu seluruh personil yang memiliki fokus pelaksanaan kegiatan dan pengawasan yang terbagi kepada empat divisi, yaitu; Bidang audit keuangan dan kepatuhan; Bidang audit investigasi dan tindak lanjut temuan eksternal dan internal; Bidang pengembangan sistem pengendalian internal organisasi dan Bidang pengelolaan tugas-tugas audit. Setiap divisi dipimpin oleh Kepala Bidang.

D. Tugas dan Wewenang SPI

Tugas SPI:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Internal;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan system manajemen resiko;

3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pemimpin dan dewan pengawas;
6. Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU;
7. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan intern pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern pemerintah.

Wewenang SPI:

1. Mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik asset pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya;
2. Melakukan komunikasi sera langsung dengan pimpinan dan/atau dewan pengawas;
3. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dan/atau aparat pemeriksaan ekstern pemerintah; dan
4. Mendampingi aparat pengawasan intern pemerintah dan/atau aparat pemeriksaan ekstern pemerintah dalam melakukan pengawasan.

E. Manfaat Hasil SPI bagi Pemangku Kepentingan

Manfaat hasil SPI bagi Pemangku Kepentingan juga merupakan landasan berpikir penyusunan Renstra 2021 – 2025. Hasil SPI tersebut dimanfaatkan pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan khusunya dalam pengelolaan UPP untuk mencapai Tujuan, Visi dan Misi Universitas Pasir Pengaraian.

Pemangku Kepentingan SPI meliputi : Senat, Rektor, Wakil Rektor, Biro, Dekan, Wakil Dekan, Kabag TU, Kepala Lembaga, Ketua UPT, Direktur dan bagian atau struktur birokrasi yang berada dibawahnya. Pemangku kepentingan tersebut memanfaatkan hasil SPI sesuai dengan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil SPI dimaksud merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang SPI sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku antara lain sebagai berikut:

- 1. Laporan Hasil Audit (LHA)**

LHA merupakan hasil pemeriksaan SPI berdasarkan pelaksanaan mandatori tugas pemeriksaan pengelolaan BLU Universitas Pasir Pengaraian yang fokus dalam bidang non-akademik. LHA SPI meliputi LHA atas Operasional, LHA Kinerja, LHA dengan Tujuan Tertentu dan LHA Investigasi. LHA SPI disampaikan kepada pihak/ bagian *auditee* yang diperiksa dan tentunya dilaporkan kepada Rektor sebagai Pemimpin BLU.

- 2. Laporan Hasil Reviu (LHR)**

LHR merupakan hasil reviu laporan keuangan Universitas Pasir Pengaraian berdasarkan pelaksanaan mandatori tugas SPI yang tertuang dalam peraturan yang berlaku. LHR meliputi LHR Laporan Keuangan Tahunandan LHR Laporan Keuangan Semesteran. Dalam pelaksanaan reviu, sumber data dukung berasal dari bagian Akuntansi dan Pelaporan pada Biro Perencanaan Keuangan (PK). Namun hasil reviu yang diungkapkan dalam LHR wajib di tindak lanjuti oleh bagian/fakultas/unit yang menjadi temuan hasil reviu.

- 3. Hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)**

TLHP merupakan kegiatan mandatori selanjutnya dari SPI sesuai dengan aturan yang berlaku. TLHP merupakan kegiatan yang dilakukan SPI setelah menerima LHP atau LHA dari Auditor Eksternal termasuk dari APIP untuk menindak lanjuti seluruh temuan pemeriksaan atau temuan Audit dari lembaga-lembaga tersebut.

4. Konsultasi Pengelolaan Keuangan

Sebagai lembaga pemeriksa yang semakin matang, SPI bukan saja memberikan jasa pemeriksaan dan cenderung mencari kesalahan (*watch dog*) seperti yang terjadi pada paradigma pemeriksa dahulu kala. SPI saat ini lebih mengedepankan manfaat yang dapat dirasakan dari hasil pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai pemeriksa dengan mengambil peran sebagai *consultant agency*. Konsultansi yang diberikan meliputi : intepretasi terhadap peraturan perbendaharaan (SBM dan aturan lainnya), pengelolaan kebijakan dalam bidang keuangan yang belum diatur secara rinci dalam aturan-aturan yang berlaku, strategi pengambilan keputusan kebijakan penting untuk mendapatkan pengecualian, prioritas dan diskresi.

F. Kondisi Objektif dan Analisa Permasalahan Strategis

Penyusunan Renstra Satuan Pengawasan Internal (SPI) 2021-2025 didasarkan pada kebutuhan organisasi tentang arah kebijakan SPI yang akan dilakukan dan dikembangkan selama 5 tahun kedepan. Kondisi kekinian dari SPI menjadi pijakan untuk dilakukan penilaian mengenai kelebihan, kekurangan, permasalahan dan hambatan yang juga dipetakan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan dan pengembangan, sehingga SPI sebagai lembaga pengawasan pada Universitas Pasir Pengaraian telah memenuhi kriteria standar lembaga pengawasan baik pada lingkup nasional bahkan internasional.

Pembentukan renstra SPI untuk yang pertama ini, menggunakan beberapa indikator kinerja sebagai alat bantu mencapai renstra yang standardized dan applieble. Indikator itu berupa hasil pencapaian Visi, pelaksanaan Misi, penilaian IKU.

BAB II

VISI DAN MISI

Pada periode 2021-2025 SPI telah menetapkan Visi dan misi yang tercantum dalam *piagam carter*, visi yang ingin dicapai oleh SPI saat itu adalah Menjadi unit pengawasan internal yang profesional, berintegritas dan kredibel dengan memperkuat tata kelola dan berdaya saing global untuk mewujudkan kepercayaan civitas akademika. Untuk mencapai visi tersebut, SPI telah menetapkan misi dan tujuan strategis (TS). Kerangka pemikiran Visi Misi SPI melalui tujuan strategisnya dapat digambarkan dalam diagram berikut.

Tujuan strategis yang akan dicapai SPI pada periode 2021-2025 ini mencakup empat hal besar yang menjadi perhatian dan dijabarkan dalam masing- masing sub komponen pembahasan pada penjabaran kondisi objektif dibawah ini disertai dengan permasalahan-permasalahan strategis yang masih melingkupinya.

A. Mewujudkan SPI yang Kuat Secara Kelembagaan

Mewujudkan Satuan Pengawas Internal (SPI) yang kuat secara kelembagaan merupakan komitmen strategis Universitas Pasir Pengaraian dalam memperkuat tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Penguatan kelembagaan SPI tidak hanya dimaknai sebagai pembentukan struktur organisasi yang jelas, tetapi juga mencakup penguatan mandat, kewenangan, fungsi, serta kapasitas SDM yang mendukung pelaksanaan pengawasan internal secara efektif dan berkelanjutan. Dengan landasan regulatif yang kuat, SPI diarahkan menjadi motor penggerak dalam memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal yang menyeluruh di seluruh unit kerja.

Secara kelembagaan, SPI dikembangkan sebagai unit pengawasan yang memiliki independensi, objektivitas, dan ruang lingkup tugas yang luas, meliputi audit internal, reviu, evaluasi, pemantauan, hingga kegiatan konsultatif yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan institusi. Peningkatan standar operasional, pemanfaatan

teknologi informasi, serta integrasi dengan sistem tata pamong dan penjaminan mutu turut menjadi bagian dari strategi penguatan kelembagaan. Dengan demikian, keberadaan SPI tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi pilar pengawasan yang mampu memberikan nilai tambah (value added) bagi universitas.

Upaya mewujudkan SPI yang kuat secara kelembagaan juga dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan profesionalitas auditor internal, penyediaan sumber daya yang memadai, serta penetapan mekanisme pelaporan yang independen dan terpercaya. Selain itu, kolaborasi SPI dengan pimpinan universitas, unit-unit kerja, serta lembaga penunjang lainnya menjadi kunci terciptanya budaya pengawasan yang sehat dan konstruktif. Dengan dukungan penuh dari Yayasan, Rektor, serta seluruh sivitas akademika, SPI UPP diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam menjaga kualitas tata kelola, mendorong perbaikan berkelanjutan, dan memastikan universitas bergerak sesuai prinsip-prinsip *good university governance*.

B. Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Kompetensi SDM

SPI terus melakukan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan dengan program – program pelatihan yang bersifat ke profesi dengan target capaian memperoleh gelar profesional dibidang internal audit maupun dalam bentuk pendidikan pelatihan berkelanjutan (PPL). Target capaian peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, hal ini disebabkan karena padatnya realisasi pekerjaan yang tidak mungkin ditinggalkan dengan mengikuti pelatihan dengan durasi pelatihan yang cukup lama.

Selain itu, datangnya pemeriksa ekternal yang melakukan audit dilingkungan tanpa adanya pemberitahuan jadwal juga mengakibatkan realisasi atas pelatihan ini masih minim. Meningkatkan Pemenuhan Mutu Sarana Prasarana. Selain peningkatan mutu kelembagaan dan SDM, SPI juga berusaha untuk terus meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung kinerjanya, baik berupa penyedian sarana prasarana komputerisasi maupun peralatan teknis dalam pelaksanaan audit itu sendiri. Sarana penunjang pemeriksaan

saat dilapangan yang dimiliki SPI saat ini seperti misalnya : *hammer test, digital distance meter, pocet camera, spy-recorder cam* dan *handy talky*.

C. Capaian Visi, Misi, Tujuan dan Nilai Dasar SPI

Visi, misi dan tujuan dari SPI Universitas Pasir Pengaraian yang akan diuraikan dalam bab ini merupakan gambaran besar tentang tekad besar dari SPI pada tahun 2021-2025. Bersama-sama dengan sasaran strategis, visi, misi dan tujuan tersebut diharapkan dapat menggerakkan penggunaan seluruh sumber daya pengawasan yang ada pada SPI pada satu arah yang sama yaitu visi SPI.

Penentuan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra ini mengikuti dan memperhatikan Renstra Universitas Pasir Pengaraian. Disamping itu, beberapa Indikator capaian kinerja yang juga harus di raih oleh Universitas menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kerangka, arah pengembangan serta fokus yang ingin dicapai yang tersaji secara kolektif dalam penjabaran Visi dan Misi SPI. Bagi sebuah organisasi, visi menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan untuk dicapai oleh organisasi tersebut. Visi SPI disusun seiring dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, fokus pengembangan SPI serta mengacu kepada kebutuhan dalam pengelolaan UPP.

Melalui proses dan tahapan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), SPI menetapkan suatu komitmen untuk menyelaraskan dan mewujudkan visi SPI Universitas Pasir Pengaraian kedepan yaitu:

“Menjadi unit pengawasan internal yang profesional, berintegritas dan kredibel dengan memperkuat tata kelola dan berdaya saing global untuk mewujudkan kepercayaan Sivitas Akademika”.

Profesional berarti dalam menjalankan seluruh tugas, tanggungjawab dan wewenangnya personil SPI harus berdasarkan SOP dan standar pemeriksaan yang berlaku serta berorientasi pada mutu yang dihasilkan. Berintegritas berarti dalam melaksanakan tugasnya personil SPI harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang

berlaku, menolak korupsi, suap atau gratifikasi. Kredibel berarti personil SPI harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan pengetahuan mengenai pengawasan.

a. Visi SPI

Fokus yang diharapkan dapat dikembangkan melalui pernyataan visi tersebut adalah terwujudnya tatakelola keuangan yang baik dilingkungan Universitas Pasir Pengaraian mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Bukan saja tercapainya tatakelola keuangan yang baik dalam hal administrasi, namun juga bergerak menuju terciptanya tatakelola keuangan yang berorientasi pada substansi (outcome dan dampak) atas seluruh program kegiatan. Apabila itu semua telah tercapai maka pernyataan visi untuk berdaya saing global sudah tidak lagi ada hambatan karena konsentrasi peningkatan akademik menjadi arah kebijakan utama dengan senantiasa memperhatikan penjaminan mutu akademik.

b. Misi SPI

Sebagai pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 untuk melaksanakan pengawasan internal atas aktivitas manajemen di bidang keuangan dan non-akademik dilingkungan Universitas Pasir Pengaraian. Rumusan misi SPI Universitas Pasir Pengaraian dengan menyelaraskan dan mewujudkan misi SPI adalah:

1. Menginternalisasi nilai-nilai etika profesi pada setiap personil SPI UPP.
2. Meningkatkan *technical skill* yang cukup dan due professional care.
3. Memastikan pelaksanaan sistem pengelolaan yang memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan objektivitas.

4. Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya yang ekonomis, efektif dan efisien.
5. Menjadi mitra strategis bagi manajemen universitas dalam memberikan nilai tambah pada proses penyelenggaraan aktivitas non akademik. Membantu pimpinan universitas untuk mendapatkan penilaian yang obyektif dan berkualitas atas pelaksanaan kegiatan bidang non akademik.
6. Mendorong pimpinan universitas untuk meningkatkan penerapan tata kelola universitas yang baik (*good university governance*).

D. Tujuan Strategis

Dalam menyelenggarakan visi misinya, SPI mempunyai empat tujuan strategis yaitu:

1. Membantu Pimpinan dalam melakukan evaluasi, monitoring, koordinasi dan sosialisasi atas kegiatan, program dan kebijakan dengan pihak terkait dalam rangka memperbaiki dan memperkuat tata kelola untuk mewujudkan *good university governance*;
2. Memastikan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksanaan keuangan dan kegiatan non-akademik yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan;
3. Memastikan tercapainya standar pelaporan keuangan yang memadai melalui kegiatan reviu yang komprehensif dan terjadwal;
4. Mewujudkan *zero finding* dan mempertahankan peredikat WTP melalui monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang terukur dan sistematis.

E. Nilai – Nilai Dasar SPI

Jika visi dan misi SPI dijabarkan maka terdapat beberapa kata kunci yang perlu diberi makna secara khusus agar dapat terbangun persepsi yang sama diantara personil SPI dalam mencapai visi dan misi. Kata kunci dalam pencapaian cita-cita melalui pernyataan visi dan misi SPI akan dilaksanakan oleh seluruh personil SPI dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut:

1. Profesionalisme

Sumber Daya Manusia (SDM) SPI wajib memenuhi persyaratan minimal dan menerapkan *due professional care* dalam setiap pelaksanaan penugasan. Persyaratan tersebut ditetapkan dalam standar pengawasan SPI yang tercantum dalam SPI *charter*. Personil SPI harus mengedepankan profesionalitas dengan bekerja secara disiplin, kompeten dan tepat waktu dengan hasil terbaik serta menerima *reward* dan *punishment* sesuai dengan ketentuan.

Dalam pelaksanaan pengawasan intern, SPI harus berdasarkan pedoman dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku. Dengan *quality assurance* berjenjang diharapkan dapat memastikan kualitas proses pelaksanaan. Pengawasan yang terjamin dari kepentingan pribadi dan memiliki dampak serta manfaat. Pemilihan objek pengawasan dilakukan dengan memperhatikan risiko (*risk based planning*) dan saat pelaksanaan pengawasan memperhatikan risiko pengawasan (*audit risk*).

2. Integritas

Integritas merupakan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik dan benar. Personil SPI harus membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai dan keputusan.

3. Kredibilitas

Auditor Internal dianggap kredible apabila mempunyai kualitas, kapabilitas dan kekuatan yang menimbulkan kepercayaan dari *stakeholders*. Setiap auditor internal harus memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai dalam melakukan koordinasi dan kerjasama tim, paham atas nilai nilai, budaya organisasi serta sistem dan proses yang berlaku di Universitas Pasir Pengaraian.

Disamping itu, SPI selalu mengusahakan peningkatan kompetensi dalam berbagai bidang pemeriksaan dan tatakelola BLU sehingga meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya serta memahami perubahan peraturan terkait dan standar baru di bidang pengawasan. Pengelolaan sumber daya manusia SPI harus direncanakan untuk

memenuhi kebutuhan pengawasan yang berbasis risiko, proses *governance* yang efektif dan efisien serta tercapainya tujuan dan sasaran SPI secara khusus dan Universitas secara umum. Pelaksanaan peran pengawasan intern tersebut telah dinyatakan dalam *audit charter* yang telah mendefinisikan kewenangan, ruang lingkup dan tanggung jawab SPI Universitas Pasir Pengaraian.

F. Sasaran Strategis

Empat tujuan strategis yang telah ditetapkan diatas dicapai melalui pelaksanaan kebijakan dan strategi yang bermuara pada terwujudnya empat Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2021 – 2024 sebagai berikut :

- a) Meningkatnya tata kelola keuangan dan kelembagaan badan layanan umum;
- b) Terimplementasinya Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan SPI dan terkelolanya risiko dengan baik;
- c) Tersajinya laporan keuangan yang memadai sesuai dengan standar akuntansi keuangan Pemerintah;
- d) Menurunnya saldo temuan hasil pemeriksaan menuju saldo nihil serta terjadinya opini WTP.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN UNIVERSITAS

Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renstra Universitas Pasir Pengaraian 2021 – 2024 yang menyebutkan bahwa Renstra tersebut berfungsi sebagai pedoman dan bersifat mengikat bagi seluruh unit kerja dilingkungan Universitas Pasir Pengaraian dalam penyusunan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program dan kegiatan. Selain itu juga berfungsi sebagai panduan dalam penyusunan Rencana Strategis Fakultas, Sekolah Pascasarjana serta semua unit/Lembaga di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.

Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi dalam menyusun Renstra SPI sepenuhnya diarahkan untuk mewujudkan Renstra Universitas Pasir Pengaraian. Segala Indikator peningkatan Kinerja, kebijakan Pemerintah, perkembangan kondisi global dan Internasional mengenai peningkatan kualitas dan mutu Pendidikan Tinggi juga tidak luput dari perhatian SPI dalam penyusunan Renstra ini. Sehingga diharapkan nantinya SPI bukan hanya mengawal tingkat pencapaian Renstra Universitas namun juga berfungsi sebagai konsultan yang memberikan masukan pengembangan dan tata kelola Universitas sesuai dengan kondisi perkembangan Global maupun Internasional.

Arah pengembangan kebijakan pendidikan tinggi Indonesia beberapa tahun mendatang dilatarbelakangi oleh hadirnya globalisasi, dengan implikasi berupa kebutuhan peningkatan kemampuan berkompetisi bangsa Indonesia dalam masyarakat dunia yang semakin berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).

Pendidikan tinggi harus mampu menghasilkan dua hal penting untuk menghadapi itu yaitu insan berkarakter dan kreatif yang berbasis pada penguasaan ilmu pengetahuan, dan inovasi teknologi melalui konvergensi berbagai cabang keilmuan. Inovasi dalam arti teknologi yang telah diwujudkan dalam bentuk kegiatan industri yang menciptakan lapangan kerja sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kedua hal ini mustahil diwujudkan tanpa pembangunan budaya mutu di perguruan tinggi.

Mutu sendiri secara umum didefinisikan sebagai pemenuhan tuntutan standar; sesuatu disebut bermutu apabila memenuhi standar. Di era yang semakin kompetitif ini, keberlanjutan akan sangat ditentukan oleh mutu. Hal ini juga berlaku bagi perguruan tinggi. Cepat atau lambat perguruan tinggi yang tidak bermutu akan mati karena ditinggalkan oleh masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikannya.

Daya beli masyarakat akan terus meningkat dengan semakin menguatnya ekonomi bangsa dan masyarakat juga akan semakin cerdas dalam menilai suatu perguruan tinggi. Masyarakat akan melihat Universitas itu dikatakan baik atau unggulkan dengan berbagai Indikator yang mereka yakini dapat mempresentasikan tentang Universitas tersebut. Mulai dari lulusan yang dihasilkan, fasilitas yang ada didalam kampus hingga peringkat Universitas baik dalam lingkup Global maupun Internasional yang pada akhirnya mereka akan bandingkan dengan jumlah biaya yang harus mereka keluarkan untuk mengenyam Pendidikan di kampus tersebut.

A. Pola Pikir Arsitektur Perguruan Tinggi di Indonesia

Pola pikir arsitektur perguruan tinggi di Indonesia dibangun melalui kombinasi antara orientasi unggulan, skala pembangunan, dan proyeksi waktu yang saling berkelindan sebagai dasar pengembangan institusi. Perguruan tinggi dengan unggulan internasional berbasis riset memusatkan perhatian pada pengembangan ilmu pengetahuan mutakhir, kolaborasi global, serta produksi inovasi yang dapat memperkuat reputasi akademik dunia. Pada tingkat nasional, perguruan tinggi diarahkan untuk membangun keunggulan strategis bangsa melalui riset terapan, penguatan sektor prioritas, serta penyiapan SDM yang mampu mendorong daya saing nasional. Sementara itu, perguruan tinggi dengan unggulan pengajaran fokus pada peningkatan mutu pembelajaran, pendekatan pedagogis berbasis OBE, serta pembentukan modal insani yang adaptif dan siap memasuki dunia kerja.

Dalam konteks skala pembangunan, sebagian perguruan tinggi mengoptimalkan perannya untuk pembangunan nasional, seperti penyediaan SDM bagi reformasi birokrasi, transformasi digital, dan hilirisasi ekonomi; sementara yang lain berorientasi pada pembangunan daerah melalui pemanfaatan kearifan lokal, penguatan UMKM, serta penyelesaian persoalan spesifik wilayah. Dari sisi orientasi waktu, arsitektur perguruan tinggi dapat berfokus pada kebutuhan kini, masa depan, hingga jauh ke depan. Model yang berpandangan jangka panjang biasanya mengantisipasi kebutuhan profesi baru, perkembangan teknologi disruptif, serta menjaga keberlanjutan keilmuan.

Seluruh pola ini bergerak dalam tiga kerangka produksi modal insani: pertama, perguruan tinggi yang berbasis riset dan inovasi sebagai motor utama pengembangan ilmu; kedua, perguruan tinggi yang menempatkan riset dan pengajaran secara berimbang; dan ketiga, perguruan tinggi yang terutama berfokus pada pengajaran untuk menghasilkan lulusan berkualitas. Karena itu, misi perguruan tinggi perlu diselaraskan dengan keberlanjutan ilmu, kebutuhan aplikasi, dan tuntutan industri pada masing-masing unggulan, sehingga setiap institusi memiliki karakter, arah, serta kontribusi yang relevan dengan tantangan regional, nasional, maupun global.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, Universitas Pasir Pengaraian telah menyusun kerangka pengembangan kelembagaan dalam jangka panjang menuju *World Class University* (WCU). Dengan meletakkan dasar cita-cita pada WCU, Universitas Pasir Pengaraian memiliki komitmen untuk mengembangkan lembaga Pendidikan Tinggi Islam kelas Dunia, WCU adalah Universitas yang mendapatkan pengakuan global, yang ditandai dengan reputasi akademik yang unggul, lulusan yang berdaya saing, jumlah sitasi dosen yang tinggi, rasio dosen dan mahasiswa ideal serta jumlah mahasiswa dan dosen asing yang cukup.

Dalam merespon kebijakan tersebut, Universitas Pasir Pengaraian telah merumuskan visi, misi dan tujuannya dalam beberapa tahap (*milestone*) yang pada akhirnya diharapkan akan mengantarkan Universitas Pasir Pengaraian menjadi salah satu *World Class University* (WCU) pada tahun 2036.

B. Strategi Pengawasan Kebijakan Strategis Universitas

Miles stone yang telah ditetapkan dalam Renstra Universitas, dalam jangka pendek diturunkan kembali menjadi tiga arah kebijakan strategis yang diambil dari penjabaran misi Universitas Pasir Pengaraian yang akan dilaksanakan melalui penyusunan indikator program dan target capaian dalam Renstra 2017 – 2021. Tiga fokus tersebut oleh SPI akan dijadikan dasar dalam fokus penagawasan pada tahun 2000 – 2024. Strategi pengawasan atas masing-masing arah kebijakan strategis Universitas tersebut akan dijabarkan sebagai berikut :

- a) Menyediakan akses Pendidikan Tinggi yang berkualitas bagi masyarakat luas secara berkeadilan.

Arah kebijakan ini fokus kepada hasil yang diperoleh oleh mahasiswa yang telah mengikuti program Pendidikan di Universitas Pasir Pengaraian untuk semua jenjang Pendidikan mulai dari S1, S2 dan S3. Kebijakan ini diuraikan dalam beberapa tujuan strategis mencakup : 1) meningkatnya daya saing dan kompetensi lulusan dalam dunia global dan 2) meningkatnya prestasi mahasiswa dalam berbagai bidang di tingkat nasional dan internasional. Program yang akan dilaksanakan universitas dalam mewujudkan kebijakan strategis ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Program Kebijakan Strategis dalam menyediakan akses Pendidikan Tinggi yang Berkualitas

No	FOKUS KEGIATAN	PROGRAM KEGIATAN
a	Meningkatnya kualitas manajemen dan pengelolaan lulusan (alumni).	Database alumni terintegrasi dengan AIS dan aplikasi berbasis android dan IOS, tracer study alumni, penguatan dan konsolidasi lembaga-lembaga alumni dibawah alumni center UIN Jakarta, Survey kepuasan pengguna terhadap lulusan dan pengembangan system layanan terpadu purna studi.
b	Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas lulusan.	Pengembangan pusat karir dan kewirausahaan, pendampingan persiapan uji kompetensi mahasiswa program profesi, pendampingan persiapan uji kompetensi mahasiswa program profesi, kerjasama dengan stakeholder lulusan.
c	Mengembangkan kompetensi kewirausahaan.	Integrasi pendidikan kewirausahaan dalam kurikulum, Pengembangan laboratorium entrepreneurship bagi mahasiswa dan dosen, kompetisi wirausaha berkala dan penghargaan rutin kepada alumni yang berprofesi sebagai pengusaha sukses.
d	Meningkatkan semangat religiusitas (ketaqwaan) dan kompetensi personal.	Pelatihan softskill bagi mahasiswa secara individual dan kelompok, Praktikum atau magang pada lembaga-lembaga yang kredibel.

e	Menguatkan mutu dan tata kelola lembaga kemahasiswaan.	Pengembangan sistem audit mutu internal lembaga kemahasiswaan; Pengembangan sistem audit mutu eksternal lembaga kemahasiswaan.
f	Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam berbagai bidang kegiatan.	Partisipasi dalam kegiatan kompetensi akademik dan non akademik; (pelestarian lingkungan, peduli bencana)

- b) SPI akan fokus dalam pemeriksaan yang akan diarahkan pada area-area kunci (*key leverage*) yang dapat menghasilkan simpulan dan rekomendasi SPI untuk mendorong keberhasilan pimpinan untuk mewujudkan cita-cita Universitas yang tertuang dalam kebijakan strategis ini. Oleh karena itu, tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*tentative strategic audit objective*) SPI, yaitu sebagai berikut :
- c) Menilai system, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan beasiswa yang ada dilingkungan Universitas Pasir Pengaraian. Beasiswa mahasiswa dalam kategori berprestasi dalam bidang akademik, seni-budaya dan olahraga. *Critical area* berada pada permasalahan biaya kuliah, *living cost* mahasiswa maupun biaya penunjang lainnya.
- d) Menilai sistem yang ada dalam pengelolaan data-data mahasiswa dan alumni dari segi efektifitas, keandalan dan kemanfaatannya terhadap output yang dihasilkan dan akhirnya digunakan bagian-bagian terkait. Menilai sistem, desain, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Asuransi Mahasiswa. Menyediakan akses Pendidikan Tinggi yang berkualitas bagi masyarakat luas secara berkeadilan. Arah kebijakan ini berfokus kepada peran Universitas sebagai penjaga peradaban dunia yang dijalankan melalui peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan riset yang berkelanjutan dan menghasilkan output penelitian yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

Indonesia. Kebijakan ini diuraikan dalam beberapa tujuan strategis mencakup :

- 1) Kebijakan peningkatan kinerja pendidikan dan pengajaran berbasis riset, *link* dan *match* dengan pengguna dan dunia industry;
- 2) Kebijakan peningkatan kinerja penelitian, publikasi ilmiah dan tanggung jawab sosial melalui pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Kebijakan peningkatan kerjasama dan reputasi internasional.

Program yang akan dilaksanakan universitas dalam mewujudkan kebijakan strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Program Kebijakan Strategis dalam Pengelolaan Data Mahasiswa dan Alumni

No	FOKUS KEGIATAN	PROGRAM KEGIATAN
a	Meningkatkan Keunggulan Berbasis Integrasi Keilmuan dan Keindonesiaan	Pengembangan CBR (community base research), Participatory Action Research (PAR), collaborative research tematik khusus di bidang Integrasi Keislaman dan Keindonesiaan
b	Pemantapan Program Studi	1) Studi banding ke jurusan di universitas dalam dan luar negeri yang lebih maju ; 2) pendampingan kelembagaan program studi supaya berstandar internasional; dan 3) peningkatan kualitas laboratorium program.
c	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Pengembangan kurikulum yang terencana, update, dan menyesuaikan dengan kebutuhan jaman; Optimalisasi pemanfaatan ICT dalam pembelajaran; Peningkatan kompetensi mengajar para dosen; dan guest lecture terstruktur dari kalangan profesional seperti birokrat, industrialis, dan penemu.

d	Peningkatan Ketersediaan Dosen Berkualifikasi Tinggi dan Kompeten	Pengusulan Guru Besar dan Lektor Kepala berdasarkan kualifikasi akademik, kompetensi profesional, dan kebutuhan Program Studi; Pemberian reward berkala bagi dosen berprestasi; dan membuka jalur dosen tamu profesional.
e	Peningkatan Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendidikan yang Bermutu	Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana akademik umum, akademik khusus, penunjang yang bermutu yang bermutu.
f	Peningkatan Mutu Input Mahasiswa	Sistem penerimaan mahasiswa baru yang selalu dievaluasi; Jemput bola calon mahasiswa; Pemberian beasiswa jalur afirmatif; Beasiswa prestasi.
g	Meningkatkan basis struktur dan infrastruktur penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Penyusunan kerangka tematik penelitian berdasarkan rumpun ilmu dan Pengembangan struktur dan infrastruktur penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
h	Meningkatkan budaya riset di kalangan sivitas akademik	Penguatan budaya penelitian di kalangan akademisi; Reward bagi peneliti produktif yang mengangkat citra dan reputasi lembaga (<i>high impact article</i>); Acknowledgement bagi peneliti yang produktif di tingkat fakultas dan universitas; penyederhanaan administrasi penelitian dan pengabdian.
i	Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan sasaran peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat	Peningkatan alokasi hibah penelitian untuk masing-masing kluster/tema penelitian; Distribusi informasi mengenai hibah penelitian eksternal; Skema insentif yang pantas bagi para peneliti yang berhasil mempublikasikan temuan

		penelitiannya pada jurnal Internasional terindeks; Penguatan kinerja redaksi atau <i>task force</i> publikasi ilmiah internasional; Penguatan publikasi ilmiah; Penguatan kinerja redaksi atau <i>task force</i> .
j	Tersedianya sistem pengelolaan kerjasama tingkat internasional	Program pengembangan sistem pengelolaan kerjasama tingkat internasional.

Fokus pemeriksaan SPI yang diarahkan terhadap area-area kunci (*key leverage*) diharapkan dapat membantu pimpinan dalam mewujudkan universitas berbasis riset yang bermutu dan unggul. Oleh karena itu, tujuan pemeriksaan strategis tentative (*tentative strategic audit objective*) SPI adalah sebagai berikut :

- a. Menilai system, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal – hal yang akan menjadi fokus pemeriksaan terdapat pada : a) Alokasi hibah penelitian untuk masing-masing *cluster*; b) Juklak dan juknis pemberian hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; c) Laporan pertanggungjawaban keuangan dan non keuangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; d) proses penentuan penerima hibah penelitian dan desa binaan;
- b. Menilai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana yang berada dilingkungan Universitas Pasir Pengaraian agar tepat guna, tepat sasaran serta memperhatikan urgensi dan prioritas pelaksanaan kegiatan.
- c. Menilai perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas keterlibatan Universitas dalam kegiatan internasional. Mendorong pelaksanaan kerjasama kegiatan hubungan luar negeri Universitas yang lebih terarah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, memiliki output dan ukuran

indikator keberhasilan yang dapat dinilai serta memiliki dampak jelas terhadap pengembangan Universitas.

- d. Menyediakan akses Pendidikan Tinggi yang berkualitas bagi masyarakat luas secara berkeadilan.

Arah kebijakan ini berfokus kepada peningkatan kapasitas Universitas Pasir Pengaraian secara kelembagaan demi menunjukkan distingsi sebagai Universitas berlandaskan nafas Islam dan dikelola secara profesional. Untuk mewujudkan fokus kebijakan tersebut dilakukan melalui beberapa hal : 1) Mewujudkan perguruan tinggi yang sehat berlandaskan pada penerapan *Good University Governance*. 2) Membangun aktivitas riset dan publikasi perguruan tinggi dan 3) Mengembangkan sarana prasarana yang berkualitas. Program yang akan dilaksanakan universitas dalam mewujudkan kebijakan strategis ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Program Kebijakan Strategis dalam Peningkatan Kualitas Kelembagaan

No	FOKUS KEGIATAN	PROGRAM KEGIATAN
a	Meningkatkan kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan	Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan; Peningkatan kualitas publikasi dan pengungkapan laporan keuangan; dan Pengakuan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel oleh Lembaga Eksternal.
b	Menguatkan sistem pengawasan dan pengendalian Internal	Optimalisasi sistem pengawasan, audit dan pengendalian berbasis resiko dan Sosialisasi sistematis ke pada civitas akademika mengenai proses pengawasan dan pengendalian internal.
c	Meningkatkan efektivitas dan kualitas rekrutmen sumber daya manusia	Sistem rekrutmen karyawan dan dosen berdasarkan kebutuhan dan kompetensi; Sistem rekrutmenter buka; dan Persyaratan kualifikasi yang tinggi untuk peminat.

D	Meningkatkan akuntabilitas, pengamanan dan status hukum Aset Tetap	Inventarisasi dan Pemutakhiran kondisi Aset Tetap; Pengembangan sistem e-Catalog Universitas dalam pengadaan barang dan jasa; Penanganan aset yang dikuasai pihak ketiga; dan Sertifikasi Aset Tetap Universitas Pasir Pengaraian.
---	--	--

Pemeriksaan SPI atas fokus ini akan diarahkan pada area-area kunci (*key leverage*) yang dapat menghasilkan simpulan dan rekomendasi SPI untuk mendorong keberhasilan Universitas dalam mewujudkan efisiensi, produktivitas dan daya saing Universitas. Oleh karena itu, tujuan pemeriksaan strategis tentative (*tentative strategic audit objective*) SPI, yaitu sebagai berikut :

- a) Menilai tata kelola Universitas yang baik (*Good University Governance*) melalui pencapaian indikator kinerja yang ada sesuai dengan standar pengelolaan pada perguruan tinggi. Fokus pemeriksaan ini dapat menggunakan audit operasional berbasis SMS (Sistem Manajemen Staretgis);
- b) Melakukan evaluasi dan revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi kontrak pencapaian kinerja seluruh pimpinan dan jajarannya menjadi lebih sedikit namun berbobot dan memiliki output yang lebih jelas;
- c) Menilai sistem, desain, *blue Print* dan arah pengembangan Unit Bisnis dalam rangka optimalisasi PNBP universitas sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.
- d) Menilai profesionalitas Universitas dalam penyajian dan pelaporan laporan keuangan Universitas yang Andal, Akuntabel dan Transparan melalui kegiatan reviu laporan keuangan yang terstruktur dan terukur;
- e) Meningkatkan kepedulian atas peningkatan pengendalian Internal atas seluruh civitas akademika yang berada dilingkungan Universitas Pasir Pengaraian melalui Sosialisasi yang terjadwal dan massif;

- f) Menilai tingkat kinerja Sumber Daya Manusia melalui Audit kinerja SDM melalui aplikasi SKP.
- g) Menilai desain program, target capaian serta tahapan rencana program dalam upaya pengamanan asset yang masih bermasalah dengan pihak ketiga melalui sertifikasi asset tanah dan pengambilalihan asset milik Universitas melalui jalur litigasi dan non litigasi.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SPI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Arah kebijakan dan Strategi SPI pada tahun 2021–2024 adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis digambarkan sebagai berikut:

A. VISI

“Menjadi unit pengawasan internal yang profesional, berintegritas dan kredibel dengan memperkuat tata kelola dan berdaya saing global untuk mewujudkan kepercayaan Sivitas Akademika”.

B. MISI

- a. Menginternalisasi nilai-nilai Nilai-nilai etika profesi pada setiap personil SPI UPP.
- b. Meningkatkan *technical skill* yang cukup dan *due professional care*.
- c. Memastikan pelaksanaan sistem pengelolaan yang memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan objektivitas.
- d. Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya yang ekonomis, efektif dan efisien.
- e. Menjadi mitra strategis bagi manajemen universitas dalam memberikan nilai tambah pada proses penyelenggaraan aktivitas non akademik
- f. Membantu pimpinan universitas untuk mendapatkan penilaian yang obyektif dan berkualitas atas pelaksanaan kegiatan bidang non akademik
- g. Mendorong pimpinan universitas untuk meningkatkan penerapan tata kelola universitas yang baik (*good university governance*)

C. TUJUAN STRATEGIS

- a. Memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian
- b. Mewujudkan fungsi SPI yang terstandar dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan melalui perencanaan dan pelaksanaan

pemeriksanaan keuangan dan non- akademik serta mengevaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

- c. Mendorong Peningkatan Sistem Pengendalian Intern melalui evaluasi, monitoring, koordinasi dan sosialisasi dengan pihak yang berkepentingan dalam rangka memperbaiki dan memperkuat tata kelola untuk mewujudkan good university governance.

D. SASARAN STRATEGIS

- a. Tersedianya Sistem Kinerja dan Evaluasi Kinerja yang Terstandar.
- b. Menguatnya Mutu Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal.
- c. Menguatnya Sistem Keuangan dan Anggaran Melalui Peran Konsultansi
- d. Peningkatan Tahapan Pengembangan Universitas Melalui Audit Berbasis Sistem Manajemen Strategis.

Berikut diurakan Rencana operasional (Renop) Universitas Pasir Pengaraian yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU):

- A. Tujuan Strategis 1: Memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.

Pada tujuan strategis ini SPI akan mengambil peran sebagai remainder dalam rangka *Early Warning System* terhadap program-program yang dijalankan oleh civitas akademika dilingkungan Universitas Pasir Pengaraian. Fokus SPI dalam pencapaian tujuan Strategis ini bukan hanya pada sektor keuangan dan *non* akademik namun juga pada sektor akademik jika ditemukan indikasi awal adanya penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang sengaja atau lalai dilakukan oleh pemangku kepentingan.

Dalam pengelolaan keuangan dan non akademik, kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan kebijakan dapat dilanggar oleh pengelola keuangan yang dilakukan oleh bendahara, PPK, Pengudi SPM dan perangkat pengelola lainnya yang diakibatkan

kurangnya pemahaman mengenai aturan yang berlaku mengenai pengelolaan keuangan sehingga mengambil kebijakan yang sudah masuk dalam kategori melawan hukum. Permasalahan yang terjadi dilingkungan Universitas Pasir Pengaraian misalnya saat pembayaran/belanja honorarium Dosen, Sertifikasi Dosen, Tunjagan Profesi Dosen, Tugas Belajar, Kerjasama-kerjasama dengan pihak ketiga dan penyelesaian masalah asset.

Pengelolaan akademik yang ada di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian tidak sepenuhnya *pruden* dari tindakan melawan hukum, kasus penerimaan mahasiswa baru yang tidak berdasarkan hasil ujian saringan masuk, kepastian hukum prodi (izin pembukaan prodi), kerjasama akademik antar instansi dalam negeri maupun luar negeri tidak luput dari permasalahan hukum jika tidak dilakukan secara hati-hati. Sebagai bagian dari solisi, maka SPI dituntut untuk terus mengembangkan diri dengan terus belajar dan mempelajari produk-produk hukum terbaru dan produk hukum sebelumnya disertai dengan perubahannya. SPI juga dituntut memiliki telinga diseluruh lini siklus bisnis yang terdapat di Universitas Pasir Pengaraian sehingga sensitif terhadap potensi permasalahan hukum yang akan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH).

B. Tujuan Strategis 2: Tersedianya Sistem Kinerja dan Evaluasi Kinerja yang Terstandar.

Sistem kinerja yang telah ditetapkan dan diberlakukan dilingkungan Universitas Pasir Pengaraian berupa Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU selayaknya merupakan turunan dari Renstra yang dilakukan *cascade* atau dijewantahkan dari pimpinan puncak BLU (Rektor) kepada pejabat teknis dibawahnya hingga kepada Staf pelaksana pada seluruh Unit. Melalui capaian IKU diharapkan dapat digambarkan perkembangan Kinerja masing-masing pemangku kepentingan yang sesuai dengan norma-norma hukum dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dilingkungan Universitas

Pasir Pengaraian.

Melalui monev IKU, SPI akan melihat efektifitas pencapaian kinerja masing-masing unit, kendala dan hambatan-hambatan yang terjadi selama dalam pelaksanaan teknisnya. SPI juga berkepentingan menilai apakah sudah saatnya IKU dikembangkan dan atau disederhanakan sesuai dengan kondisi dan perkembangan Universitas Pasir Pengaraian dibandingkan dengan perkembangan lembaga Pendidikan di Indonesia dan di Dunia.

C. Tujuan Strategis 3 : Mewujudkan fungsi SPI yang terstandar dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan melalui perencanaan dan pelaksanaan pemeriksanaan keuangan dan non-ademik serta mengevaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Standar pemeriksaan internasional menjadikan nilai dan manfaat lembaga pemeriksa sebagai landasan berfikirnya yaitu agar pemeriksaan dilakukan untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Hal ini diatur di dalam *International Standard of Supreme Audit Institutions (ISSAI)* No. 12 tentang nilai dan manfaat lembaga pemeriksa (*the Value and Benefits of Supreme Audit Institutions-making a difference to the lives of citizens*). Hal ini akan menjadi landasan berpikir penyusunan tujuan strategis 3 dalam Renstra SPI terutama dalam mendorong pengelolaan keuangan Universitas Pasir Pengaraian untuk mencapai tujuan Universitas melalui perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat serta evaluasi kegiatan atau program yang telah dijalankan melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan internal maupun eksternal Untuk mewujudkan Tujuan Strategis 3 ini, SPI menentukan dua Sasaran Strategis yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Menguatnya Mutu Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal. Sebagai suatu lembaga pengawasan, SPI meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui penyelenggaraan sistem pengendalian mutu. Dapat dipercaya oleh pemangku

kepentingan.

- 2) Selain itu, diharapkan SPI Universitas Pasir Pengaraian juga dapat menjadi rujukan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Peningkatan kualitas sistem pengendalian mutu menjadi sasaran strategis SPI untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan. Hal ini meliputi peningkatan kualitas sistem pengendalian mutu di tingkat pemeriksaan (*audit engagement*) dan di tingkat kelembagaan. Peningkatan kualitas ini penting untuk meniadakan hasil pemeriksaan yang tidak akurat dan dipermasalahkan oleh pihak terkait. Selain itu, peningkatan kualitas ini juga terkait dengan kepuasan pihak terperiksa atas kinerja tim pemeriksa serta mutu organisasi dan tata kelola SPI.

Perbaikan proses bisnis pemeriksaan diutamakan untuk menunjang peningkatan kualitas pemeriksaan serta perbaikan proses bisnis pada penunjang dan pendukung pemeriksaan difokuskan pada penyediaan perangkat kerja serta kepatuhan pelaksanaan operasional SPI terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku serta terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang diperlukan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.

Selain dari segi kelembagaan, peningkatan mutu SPI harus ditunjang oleh peningkatan mutu SDM Auditor didalamnya. SPI mengembangkan mutu personilnya melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi Internal Auditor baik dalam kegiatan program workshop maupun program sertifikasi profesi.

Sasaran Strategis 3: Menguatnya Sistem Keuangan dan Anggaran Melalui Peran Konsultansi. Menyadari belum optimalnya pengelolaan keuangan dan anggaran yang terjadi di Universitas Pasir Pengaraian, SPI Merumuskan sasaran strategis 3 yaitu pada peningkatan peran konsultatif. Dalam pendekatan audit modern saat ini, pemeriksaan bukan lagi mencari kesalahan (*watch*

dog) namun lebih kearah konsultansi (*Consultant Partner*) bagaimana menciptakan sistem keuangan dan pengembangan sistem dan anggaran diperlukan untuk mewujudkan cita-cita Universitas menjadi perguruan tinggi *global*.

Dengan pengelolaan keuangan yang masih banyak terdapat masalah, nampaknya tujuan universitas tidak akan dapat terwujud. Melalui peran konsultatif, SPI memposisikan diri menjadi bagian integral yang menyumbangkan saran dan pikirannya demi terciptanya sistem keuangan yang langgeng dan andal.

Selain dari segi kelembagaan, peningkatan mutu SPI harus ditunjang oleh peningkatan mutu SDM Auditor didalamnya. SPI mengembangkan mutu personilnya melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi Internal Auditor baik dalam kegiatan program workshop maupun program sertifikasi profesi.

D. Tujuan Strategis 4 : Mendorong Peningkatan Sistem Pengendalian Intern melalui evaluasi, monitoring, koordinasi dan sosialisasi dengan pihak yang berkepentingan dalam rangka memperbaiki dan memperkuat tata kelola untuk mewujudkan *good university governance*.

Sistem pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPI memiliki peran sebagai unit kerja yang menjalankan fungsi pengawasan intern memiliki tugas untuk meyakinkan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Universitas Pasir Pengaraian. Hal ini harus dilakukan dengan cara atau pendekatan yang sistematis melalui evaluasi, monitoring, koordinasi dan

sosialisasi serta meningkatkan efektivitas manajemen Risiko, pengendalian dan proses tata kelola Universitas Pasir Pengaraian.

Untuk mendukung Tujuan Strategis 4, SPI menentukan Sasaran Strategis 4 yaitu : Peningkatan Tahapan Pengembangan Universitas Melalui Audit Berbasis Sistem Manajemen Strategis.

SPI Universitas Pasir Pengaraian terus berupaya dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas organisasi dalam pemeriksaan yang dilakukan dilingkungannya. Hal ini diwujudkan dengan menyusun perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam menunjang kinerja pemeriksaannya. Salah satu perangkat yang telah dikembangkan SPI Universitas Pasir Pengaraian adalah Audit Operasional berbasis SIstem Manajemen Strategis (SMS).

Dalam sistem penilaian SMS digunakan standar dan kriteria yang digunakan untuk menggambarkan dan memotret posisi masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan tahapannya yaitu : GUG (*Good University Governance*). Sejalan dengan arah pengembangan Universitas yang diinginkan oleh SPI, SMS dianggap sebagai salah satu alternatif yang lebih baik (*best practice*) sebagai standar atau indikator pengembangan Universitas kearah positif.

Dengan audit base SMS diharapkan Universitas Pasir Pengaraian dapat memposisikan diri bukan hanya pada tahap *Good University Governance* namun mencapai tahap yang paling sempurna yaitu *Globally Recognize University*.

Milestone SPI Universitas Pasir Pengaraian pada Periode 2021–2024 dalam rencana pengembangan lima tahunnya memiliki target capaian tiap tahun. Keberhasilan capaian pengembangan tiap tahun terlihat melalui indikator yang bukan saja berasal dari Internal SPI namun dari perkembangan Tata Kelola Universitas.

BAB V

TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi SPI 2021 – 2025, ditetapkan tiga Tujuan Strategis dan Empat Sasaran Strategis beserta ukuran keberhasilnya melalui Target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.1. Indikator Kerja Utama SPI

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET DAN CAPAIAN				
			2021	2022	2023	2024	2025
Memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.	Tersedianya Sistem Kinerja dan Evaluasi Kinerja yang Terstandar	Persentase unit yang di monev IKU	85%	85%	90%	90%	95%
Mewujudkan fungsi SPI yang terstandar dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan melalui perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan keuangan akademik dan non-ademik serta mengevaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.	Menguatnya Mutu Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal	Persentase Realisasi PKPT	80%	90%	95%	95%	95%
		Persentase laporan audit internal yang di Ekspose	100%	100%	100%	100%	100%
		Opini Audit Eksternal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Dalam rangka mencapai sasaran Strategis tersebut, dilaksanakan melalui 4 (empat) program. Setiap program terdiri dari beberapa kegiatan. Program dan Kegiatan menggambarkan tugas dan fungsi dari divisi- divisi yang ada di SPI, sebagai berikut :

1. Program Divisi 1. Audit Kepatuhan dan Keuangan

Program Teknis pada divisi 1, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pre-Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa;
- 2) Audit BMN – Labelisasi dan Pemanfaatan Aset;
- 3) Audit Operasional Keuangan;
- 4) Audit realisasi pencairan termin konstruksi bangunan.

2. Program Divisi 2. Audit Khusus dan *Ad hoc*

Program Teknis pada divisi 2, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

- 1) Audit Operasional Berbasis SMS;
- 2) Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Temuan Internal dan Eksternal;
- 3) Audit Khusus pada area berisiko Tinggi;
- 4) Audit Kinerja Individu.

3. Program Divisi 3. Penelitian dan Pengembangan

Program Teknis pada divisi 3, terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan SDM Melalui penjadwalan pelatihan dari berbagai lembaga profesi Auditor;
- 2) Pembuatan *database* peraturan dan perundang-undangan ter-*update*;
- 3) Rencana pengembangan aplikasi Kinerja (*e-LKP*);
- 4) Rencana pengembangan pengelolaan keuangan dan Kinerja Universitas;

BAB VI

PENUTUP

Renstra SPI tahun 2021 – 2025 memuat Visi, Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Rencana implementasinya. Rencana Implementasi Renstra tersebut menjadi dasar penyusunan rencana operasional (tahunan) SPI tahun 2021 – 2025. Dokumen Renstra ini merupakan dokumen yang fleksibel mengikuti perkembangan yang terjadi selama dalam proses penerapannya yang akan terus di *review* secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang- undangan, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan Universitas Pasir Pengaraian.

Renstra ini akan menjadi dasar untuk penyusunan renstra-renstra berikutnya sehingga diharapkan akan selalu terjadi kesinambungan arah kebijakan SPI untuk terus memastikan tujuan yang ingin diraih oleh Universitas. Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan untuk terus aktif mengawasi dan memberikan masukan yang membangun demi semakin baiknya pengawasan dan pengendalian internal yang ada di Universitas Pasir Pengaraian.

Peran aktif dari seluruh personil SPI untuk memberikan kontribusinya melalui implementasi Renstra tahun 2021 – 2025 dalam pelaksanaan tugasnya akan menjadikan SPI mampu mendorong pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan Universitas melalui pemeriksaan yang berkualitas.